



PUTUSAN

Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 31 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LALU MUSTAJIB, S.H. dan RUSDIN MARDATILLAH, S.H.**, Para Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan H. Rawi, Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur – NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 078/Adv.LM/SKK/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 825/SK/Pdt/2024/P.Pra tanggal 11 Desember 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 31 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXX RT.02, Desa

Halaman 1 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX,
Kabupaten Lombok Tengah,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal tersebut dengan register Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2013 di Dusun XXXXXXXXXXXX RT.02, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah - NTB., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 09 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun XXXXXXXXXXXX RT.02, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah - NTB., serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 P DAN T, perempuan umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T, laki-laki umur 5 tahun, saat ini keduanya ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
4. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan lebih suka keluar rumah seperti memancing;
5. Penggugat bahkan pernah hingga beberapa hari tidak makan disaat Penggugat baru selesai melahirkan anak pertama sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah tidak peduli, kemudian setelah Tergugat pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat berlaku kasar dengan cara memukuli Penggugat;

6. setelah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak, kemudian pada tahun 2022 Penggugat akhirnya terpaksa pergi bekerja sebagai TKW ke Saudi Arabia dan hasil kerja Penggugat dikirim ke Tergugat guna keperluan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak serta membeli tanah hingga membangun rumah tempat tinggal bersama;

7. selama Penggugat bekerja di Saudi Arabia, Penggugat juga merasa kecewa dengan cara Tergugat yang diam-diam menjual sapi ternak milik Penggugat untuk poya-poya, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain sehingga berakibat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 2024, Penggugat dipulangkan dari Saudi Arabia dikarenakan sakit dan sempat tinggal bersama dengan Tergugat selama 5 (lima) hari, akan tetapi Tergugat seolah tidak peduli lagi dengan kondisi Penggugat;

9. Bahwa dengan kondisi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang semakin tidak baik dan seolah sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2024, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dipulangkan sekaligus diserahkan kembali kepada orang tua/keluarga Penggugat dan mengemas barang-barang milik Penggugat;

10. Bahwa sebulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat datang menemui dan mengajak Penggugat untuk pulang dan tinggal bersama kembali namun ajakan tersebut Penggugat tolak lalu seketika Tergugat emosi dan berlaku kasar dengan cara menampar Penggugat dan juga menekan keras pergelangan tangan Penggugat di depan saudara Penggugat;

11. Bahwa kini Penggugat merasa sudah sangat trauma dengan perlakuan kasar Tergugat jika harus tinggal bersama lagi, sehingga nantinya tujuan perkawinan yang seharusnya membentuk rumah tangga yang sakinah,

Halaman 3 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah akan selalu berujung melanggar norma hukum dan norma agama, oleh karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

13.-----

Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

14. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Halaman 4 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Penggugat

Bahwa Penggugat dalam perkara di persidangan telah menguasai kepada **LALU MUSTAJIB, S.H. dan RUSDIN MARDATILLAH, S.H.**, Para Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan H. Rawi, Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur – NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 078/Adv.LM/SKK/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 825/SK/Pdt/2024/P.Pra tanggal 11 Desember 2024, dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

- Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 24 November 2024, bukti surat tersebut telah di-nazagelen, dan cocok dengan aslinya

Halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



(bukti P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXX, tanggal 09 Desember 2013, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 03 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: ANAK 1 P DAN T, perempuan umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T, laki-laki umur 5 tahun. Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat pulang dari luar negeri sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi, karena Tergugat tidak bekerja dan hanya pergi memancing, sedangkan uang hasil Penggugat bekerja di luar negeri telah habis untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 5 hari setelah Penggugat pulang dari luar negeri, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah saksi dan langsung memukul Penggugat di depan saksi hingga saksi menjerit karena wajah Penggugat lebam, dari mulut dan hidung Penggugat keluar darah;
- Bahwa akibat pemukulan Tergugat tersebut, Penggugat di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa trauma kepada Tergugat
- Bahwa selama Penggugat dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 1 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: ANAK 1 P DAN T, perempuan umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T, lak-laki umur 5 tahun. Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Halaman 7 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat pulang dari luar negeri sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi, karena Tergugat tidak bekerja dan hanya pergi memancing, sedangkan uang hasil Penggugat bekerja di luar negeri telah habis untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Penggugat pulang dari luar negeri, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat yang bernama Suhaini Wati (saksi 1 Penggugat);
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah saksi 1 Penggugat, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah saksi dan langsung memukul Penggugat di depan saksi 1 Penggugat, dan hingga saksi 1 Penggugat menjerit;
- Bahwa setelah saksi mendengar jeritan saksi 1 Penggugat, saksi datang dan melihat keadaan Penggugat yang telah dipukul oleh Tergugat hingga wajah Penggugat lebam, dari mulut dan hidung Penggugat keluar darah;
- Bahwa akibat pemukulan Tergugat tersebut, Penggugat di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan Penggugat merasa trauma kepada Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi dan mencukupkan alat bukti;

Kesimpulan

Halaman 8 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat melalui E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **LALU MUSTAJIB, S.H. dan RUSDIN MARDATILLAH, S.H.**, Para Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan H. Rawi, Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur – NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 078/Adv.LM/SKK/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 825/SK/Pdt/2024/P.Pra tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 tersebut telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 9 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk dan atas nama Penggugat;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (e-Court), maka dengan sendirinya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Penggugat), kecuali apabila isteri (penggugat) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bertempat

Halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tegugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Tegugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tegugat;

Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tegugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tegugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteGewesten* (R.Bg.);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tegugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tegugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah dan lebih suka keluar rumah seperti memancing, bahkan Penggugat pernah tidak makan beberapa hari setelah melahirkan dan Tegugat tidak peduli, dan setelah Tegugat pulang ke rumah, Penggugat dan Tegugat bertengkar hingga Tegugat memukuli Penggugat. Oleh karena Tegugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah, akhirnya Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi dan hasilnya selalu Penggugat

Halaman 11 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim untuk keperluan rumah tangga serta membangun rumah tempat tinggal bersama, selama di Arab Saudi, Penggugat dan Tergugat tetap bertengkar karena Tergugat menjual sapi diam-diam dan menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain sehingga komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik, kemudian Penggugat dipulangkan pada tanggal 7 Oktober 2024, karena sakit, namun Tergugat tidak peduli dengan kondisi Penggugat, akhirnya Penggugat minta dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat. Satu bulan kemudian Tergugat datang meminta Penggugat kembali kepada Tergugat tetapi Penggugat menolak, dan membuat Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat di depan saudara Penggugat dan membuat Penggugat trauma diperlakukan kasar oleh Tergugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah rukun kembali;

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk berkode (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.2), bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti

Halaman 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2013 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Desember 2013;

Halaman 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT (kakak kandung Penggugat) dan SAKSI 2 PENGGUGAT (kakak kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah tinggal bersama di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK 1 P DAN T, perempuan umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T, lak-laki umur 5 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat. Kedua saksi Penggugat memberikan keterangan sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian patut dinyatakan terbukti setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah tinggal bersama di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK 1

Halaman 14 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P DAN T, perempuan umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T, lak-laki umur 5 tahun dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan Tergugat kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Penggugat tidak diberi nafkah. Kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat pernah bekerja di luar negeri selama 2 tahun 4 bulan dan selalu mengirim uang untuk kebutuhan rumah tangga serta membangun rumah bersama, kemudian setelah Penggugat pulang pada sekita 2 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi 1 dan setelah Penggugat tinggal di rumah saksi 1, sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan langsung melakukan pemukulan kepada Penggugat yang menyebabkan wajah Penggugat lebam, dari hidung dan mulut Penggugat keluar darah hingga Penggugat di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian terbukti 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yang menyebabkan wajah Penggugat lebam, dari hidung dan mulut Penggugat keluar darah hingga Penggugat di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan akibat pemukulan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengalami trauma dan tidak bisadirukunkan kembali dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Halaman 15 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, telah tinggal bersama dan berkumpul layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK 1 P DAN T, perempuan umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T, lak-laki umur 5 tahun dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami lebam di wajah, hidung dan mulut Penggugat berdarah hingga Penggugat dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
3. Bahwa akibat KDRT Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat merasa trauma dan tidak bisa rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Pertimbangan Petitum 1 (Mengabulkan gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) gugatan Penggugat (mengabulkan gugatan Penggugat), oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Pertimbangan Petitum 2 (Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat (menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat), Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap

Halaman 16 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami lebam di wajah, hidung dan mulut Penggugat berdarah hingga Penggugat dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari hingga Penggugat trauma akan perlakuan Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga Penggugat lebam telah melanggar ketentuan pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik”. Kekerasan secara fisik tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa negara mengancam segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Penggugat lebam, Tergugat selingkuh bahkan berhubungan beberapa kali dengan adik Penggugat yang disaksikan oleh Penggugat sendiri di kamar Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak, maka majelis menilai terbukti bahwa Tergugat

Halaman 17 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sebagai suami mempunyai kewajiban salah satunya adalah melindungi istri, tapi dengan kondisi Tergugat yang justru melakukan kekerasan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah tersebut justru dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi terutama bagi Penggugat yang nyawanya sendiri menjadi taruhannya, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Halaman 18 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan:

1. Perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19 kepada para suami, "Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut."

2. Hadits Rasulullah SAW tentang salah satu hak istri yaitu tidak disakiti atau dilukai oleh suami, sebagaimana diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 492, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Apakah hak dari seorang istri kita?" Rasulullah SAW menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُعَيِّبَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: "Yaitu engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian dia apabila engkau berpakaian, jangan engkau memukul, jangan engkau cacati dan jangan engkau tinggalkan ia, melainkan ia tetap di rumah,"

3. Pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الرُّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرَّوْحِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk

Halaman 19 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) juga sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dikabulkan;

Hal-hal Yang Belum/ Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Halaman 20 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah, oleh kami, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** dan **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Supartik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Supartik, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.Pra